

BAB I

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 di *San Fransisco, California*, Amerika Serikat dimana merupakan suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk mengentaskan imperialisme dan juga membuat dunia menjadi damai yang menjadi 4 pilar utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjalankan tugasnya juga menetapkan seperangkat aturan-aturan yang nantinya akan diratifikasi oleh negara anggotanya untuk diimplementasikan kedalam negaranya dimana sebelum diratifikasi dikenal dengan istilah hukum internasional, dimana hukum internasional merupakan suatu istilah yang lebih populer dari Hukum Bangsa-Bangsa (*law of nations*) atau hukum antar negara (*Inner State Law*), dimana pada saat ini hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antarnegara atau antarbangsa saja dimana dikarenakan hubungan internasional sudah berkembang jauh lebih pesat sehingga subjek negara tidak terbatas kepada negara saja sebagaimana diawal perkembangan dari hukum internasional.²

¹ Termaktub didalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat, dan untuk mengambil langkah-langkah lain yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal”.

² Sefriani, 2018, Depok, PT.RajaGrafindo Persada, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa, “Hukum Internasional (publik) merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata”³ sehingga kita ketahui bahwasanya hukum internasional itu merupakan hukum publik dimana mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukumnya yaitu warga negara / masyarakat suatu negara.

Indonesia dalam menyikapi hukum internasional terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu pada masa Orde Lama, masa Orde Baru dan juga pada era Reformasi, dimana didalam masa Orde Lama pada tahun 1945-1965, Indonesia mempunyai masa lampau yang cukup pahit dimana merupakan negara bekas jajahan imperialis barat sehingga dalam hal pandangan Indonesia terhadap hukum internasional sehingga masih belum dapat menerima sebagian besar hukum internasional yang ada, dimana hal ini cukup umum ditemukan didalam negara Asia dan Afrika dimana mempunyai luka yang mendalam akibat penjajahan sehingga menimbulkan sikap traumatik dan berupaya agar tidak mengalami hal yang sama terjadi lagi, dimana pada saat itu mayoritas negara Asia dan Afrika mengemukakan bahwasanya mereka bukanlah merupakan penentu dari Hukum Internasional tersebut melainkan hanya sebagai penerima kebijakan hukum tersebut

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Binacipta, 1982)

Era Orde Baru yaitu pada tahun 1966- 1968, Indonesia dapat dikatakan cukup bersahabat terhadap hukum internasional dimana didalam era orde baru Indonesia mengirimkan pasukan Garuda sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana bergabung dengan negara lain untuk mengatasi konflik yang berlanjut di suatu negara, dapat kita lihat bahwasanya rezim orde baru sangat menerima dengan baik investor asing dimana hal ini dapat diketahui karena dengan sangat cepat Indonesia meratifikasi Konvensi *Washington* tahun 1965 tentang *International Centre for Settlement Investment Dispute* (ICSID) pada tahun 1968 dimana mempunyai maksud tersendiri yaitu menarik investor asing agar berinvestasi di Indonesia.

Masa Reformasi, sikap Indonesia terhadap hukum internasional jauh lebih bersahabat dari era sebelumnya hal ini dapat dilihat dimana Indonesia banyak melakukan perjanjian kerja sama didalam berbagai bidang baik itu ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial dan budaya. Dalam era Presiden ke-3 Indonesia yaitu B.J. Habibie banyak perjanjian Hak Asasi Manusia yang diratifikasi dimana merupakan suatu gerakan positif agar dunia memandang Indonesia merupakan negara yang hormat kepada Hak Asasi Manusia, dimana pada tahun 2006 Indonesia melakukan ratifikasi 2 (dua) *Bill of Rights* instrumen HAM yaitu ICCPR dan ICESCR 1966.

Hukum Internasional sama seperti halnya dengan hukum nasional mempunyai sumber hukum, sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional pada Pasal 38 didalam paragraf pertama hukum internasional bersumber kepada 4 (empat) sumber hukum yaitu:

1. Perjanjian Internasional (*International Conventions*)

2. Kebiasaan Internasional (*International Customs*) sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
4. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) dan doktrin sebagai sumber hukum tambahan⁶.

Israel merupakan suatu negara yang ada di Timur Tengah dimana bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Mei 1949, dimana mereka bergabung setelah 1 tahun merdeka yaitu pada tanggal 14 Mei 1948, Israel sendiri merupakan negara yang sangat kaya dengan sejarah yaitu sebanyak 3000 Tahun (3 Milenium) dimana sejarah tersebut ada yang bersifat konflik maupun non konflik.

Secara historis, Israel setelah masa Abraham, Ishak dan Yakub pada tahun 1000-925 Sebelum Masehi (SM) muncul negara berbasis monarki yang bersatu bernama Kerajaan Israel Raya dimana hanya muncul sebentar saja dimana kerajaan tersebut dipimpin oleh 3 raja yaitu Saul, Daud dan Sulaiman, dimana Saul dikenal sebagai raja yang menjadi pendiri Kerajaan

⁶ *Ibid* hlm.35

Israel Raya, Daud sebagai raja yang menguasai daratan dan Sulaiman sebagai raja pembangunan yang hebat dan dalam waktu kematian Raja Sulaiman pada tahun 925 Sebelum Masehi (SM), Kerajaan.

Israel Raya pecah menjadi dua kerajaan baru yaitu Kerajaan Yudea (bagian selatan) dan Kerajaan Israel (bagian utara) dimana kedua kerajaan itu tidak pernah lagi bersatu⁷.

Tahun 900-609 Sebelum Masehi kerajaan Asyur meraih kekuasaan besar dimana mereka menguasai hampir keseluruhan regional Timur Dekat, dimana pada abad ke-8 Sebelum Masehi, keseluruhan kerajaan lama di Tanah Kanaan dikuasai oleh kerajaan Asyur, dimana pada masa kejayaannya Kerajaan Asyur meliputi daerah Turki modern, Mesir, Palestina, Suriah, Irak, dan Iran dimana hal ini bisa terjadi dikarenakan kekuasaan yang penuh keotoriteran sehingga sebagian kekuatannya diuji didalam ketakutan dan kekejaman kepada negara koloninya⁸.

Tahun 612-539 Sebelum Masehi muncul kerajaan baru yaitu Kerajaan Babilonia (pada masa sekarang merupakan bagian dari negara Irak) hal ini terjadi dikarenakan Babilonia memberontak dan pecah dari Kerajaan Asyur sehingga Palestina, Yudea melihat kesempatan emas untuk memisahkan diri agar merdeka dari jajahan Babilonia akan tetapi tidak berhasil pada tahun 586 Sebelum Masehi, dimana ini diingat sebagai salah satu tragedi yang terjadi didalam sejarah Yahudi, sebagai respon dari pemberontakan Palestina dan Yudea, Babilonia mencabut

⁷ Gregory Harms *et al* (New York: Pluto Pres, 2008)

⁸ *Ibid* hlm.13

Yerusalem sebagai negara jajahannya dan menghancurkan Bait Suci yang dibangun oleh Raja Sulaiman dimana kejatuhan Kerajaan Yudea merupakan tanda berakhirnya Kerajaan Israel, dimana kebanyakan populasi Kerajaan Yudea dipindahkan ke Babilonia dimana ini merupakan pertanda mulainya pengucilan orang Yahudi dari tanah Kanaan.

Tahun 539-322 merupakan tahun yang tidak baik bagi Kerajaan Babilonia dimana merupakan tahun kehancuran persemakmuran Kerajaan Babilonia, hal ini terjadi dikarenakan seorang Raja bernama Koresh Agung, seorang Raja Persia yang bangkit untuk memimpin revolusi terhadap Kerajaan Babilonia dan berhasil mengambil alih keseluruhan Kerajaan Babilonia, ini merupakan suatu hal yang baik bagi orang-orang Israel yang dikucilkan, dimana mereka diperbolehkan untuk kembali ke Yudea dan diperbolehkan kembali untuk membangun Bait Suci.

Ketika perjalanan mereka kembali ke Yudea mereka sering dipanggil sebagai Yahudi disinilah merupakan awal nama modern berasal, Yehuda yang awalnya tidak memiliki batas yang jelas didalam administrasi kerajaan akan tetapi menjadi provinsi Yudea yang sangat teratur, dimana membentang di sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi wilayah modern Israel dan Palestina.

Tahun 67-330 Sebelum Masehi, *Pompey* dari Roma mengambil alih Suriah (termasuk didalamnya Yudea) dari dinasti *Seleucid*, Ia masuk ke Palestina dimana ia bertugas untuk memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Raja-Raja Hasmonean terakhir dan Yudea dijadikan negara pengekor dari Roma, secara